
KEBIJAKAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM DALAM URGENSI LEGALITAS BAGI INDUSTRI MIKRO DI KOTA BOGOR

**Dicky Ardiansyah¹, Nidhar Irham Muharram², Raja Satria Utama³,
dan Zahra Rahmah Fadilah⁴**

dickyardiansyah880@gmail.com, nidharirham@gmail.com, rajasatria041@gmail.com,
zrfadilah@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor
Jl. Pakuan, Tegallega, Bogor Tengah, Kota Bogor.

Abstrak

Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan memiliki peran penting dalam perkembangan di bidang ekonomi. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tumbuh di tengah masyarakat menunjukkan daya tahan yang lebih tinggi dan menjadi penyangga perekonomian suatu negara maupun daerah. Legalitas usaha adalah lisensi yang harus dimiliki oleh semua pengusaha. Legalitas usaha ini berperan asistensi peraturan bagi para pedagang, oleh karena itu pengusaha harus memimpin legalitas usahanya. Surat izin ini bertujuan untuk menghamparkan peraturan legalitas dan urgensi legalitas usaha. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan tata cara penentuan hukum normatif. Sumber bukti pada saat penulisan ini yaitu data sekunder dan penelitian perpustakaan, khususnya mengenai peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa legitimasi bisnis sangat penting bagi pengusaha. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Bisnis Nomor 3 Tahun 2014, setiap bidang kegiatan harus menyimpan izin kegiatan. Oleh karena itu

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.

⁴ Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.

legalitas usaha sangat penting bagi pengusaha, karena izin usaha ini bisa berperan sebagai penyokong hukum bagi pengusaha.

Kata Kunci: Industri, UMKM, legalitas, izin, legitimasi, pengusaha

Abstract

The growth of the industrial and trade sectors has an important role in developments in the economic field. Micro, small and medium enterprises (MSMEs) that grow in the midst of society show higher resilience and become a pillar of the economy of a country or region. Business legality is a license that must be owned by all entrepreneurs. The legality of this business plays a regulatory role for traders, therefore entrepreneurs must lead the legality of their business. This permit aims to spread legality regulations and the urgency of business legality. This research was conducted qualitatively using normative legal determination procedures. Sources of evidence at the time of writing were secondary data and library research, particularly regarding laws and regulations in the industrial sector. The results of the examination show that business legitimacy is very important for entrepreneurs. According to Article 10 of the Business Law Number 3 of 2014, every field of activity must keep an activity permit. Therefore business legality is very important for entrepreneurs, because this business license can act as a legal support for entrepreneurs.

Keywords : Industrial, MSMEs, legality, license, legitimacy, entrepreneur.

.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder (Sudarwanto dkk., 2019). Pengembangan industri sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, pengembangan industri wajib memberi

peningkatan pendapatan supaya tujuan akhir kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Industri sebagai kumpulan yang memproduksi barang dan jasa dengan elastisitas silang (*cross elasticities of demand*) yang positif dan tinggi (Sudarwanto dkk., 2019).

Di pedesaan, industri yang berkembang umumnya berskala kecil serta berbasis rumah tangga. Industri di pedesaan bisa memberi kesempatan kerja di luar sektor pertanian, baik sebagai usaha utama ataupun sampingan, dengan memanfaatkan waktu luang setelah bekerja di sektor lain seperti perdagangan ataupun jasa. Industri juga memiliki peran penting dalam menciptakan ciri khas daerah, seperti halnya Kota Bogor. Kota Bogor memiliki beberapa jenis industri yang menjadi komoditas penting dalam mendorong ekonomi daerah. Industri kecil di Kota Bogor sebenarnya sudah ada sejak lama serta diwarisi secara turun-temurun oleh keluarga. Industri itu pada dasarnya ialah industri rumah tangga seperti anyam-anyaman, pembuatan perabotan rumah tangga, ukiran wayang kulit, pembuatan gamelan serta lain-lain.

Adanya UMKM di sejumlah negara berkembang dinilai seperti tulang punggung perekonomian. UMKM sebagai tulang punggung sistem ekonomi rakyat guna mengurangi masalah itu dalam ketimpangan ekonomi, pengatasan kemiskinan, serta kenaikan penyerapan tenaga kerja. UMKM bisa memperluas landasan keuangan mereka serta bisa memberi pertolongan penting bagian dalam percepatan suatu struktural, yakni perubahan ekonomi daerah serta ekonomi Nasional (Sari, 2022).

Legalitas ialah sebuah konsep yang merujuk pada kesesuaian suatu tindakan ataupun objek dengan sistem perundang-undangan ataupun hukum. Menurut KBBI, legalitas mengacu pada status keabsahan ataupun keberadaan yang sah. Oleh karenanya, legalitas membahas tentang tindakan ataupun objek yang diakui keberadaannya, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas, sebagaimana dijelaskan di pasal 1 Ayat (1) KUHP, mengatur jika tindakan yang tidak diatur oleh perundang-undangan yang berlaku tidak bisa dinilai sebagai tindakan pidana (Nyoman dkk., 2022). Prinsip ini dikenal dengan istilah "*non obligat lex nisi promulgate*" yang berarti suatu peraturan tidak mengikat kecuali sudah diberlakukan. Di sisi lain, istilah ilegalitas merujuk pada tindakan ataupun objek yang tidak sah ataupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku. Legalitas menjadi lawan kata dari legalitas serta bisa diterapkan pada perilaku ataupun objek yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persepsi mengenai kedudukan peraturan ialah tempat dimana suatu dasar peraturan ataupun objek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, dasar peraturan ataupun objek hukum bisa menjalankan tindakan serta wewenang sesuai dengan statusnya. Oleh karenanya, kedudukan hukum ialah standar ataupun kualitas dimana suatu dasar hukum ataupun objek hukum ditempatkan untuk mencapai tujuan serta manfaat tertentu. Selain itu, kedudukan hukum juga menentukan apakah

dasar hukum ataupun objek hukum bisa menjalankan kegiatan yang diizinkan ataupun tidak diizinkan.

B. Rumusan Masalah

Apa saja yang mencakup kebijakan serta perlindungan hukum dalam urgensi legalitas bagi industri mikro di Kota Bogor?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kajian hukum kualitatif bersifat normatif. analisa kualitatif ini mewujudkan suatu penentuan yang mempunyai tujuan guna memahami permasalahan bagian dalam analisa ini. Sifat yang dipakai pada analisa ini termasuk normatif analisa kualitatif. Normatif analisa kualitatif termasuk penentuan yang dijalankan melalui sumber data yang berdasarkan pada data sekunder serta ataupun yang tersimpul melalui ulasan pustaka.

Metode ini ialah suatu kajian yang memeriksa peran sebuah hukum ataupun peraturan dalam masyarakat ketika diterapkan. Kajian ini juga dikenal sebagai kajian hukum sosiologis karena melibatkan kajian tentang bagaimana orang berinteraksi dalam kehidupan mereka dengan orang lain ataupun masyarakat. Hasil dari kajian ini bakal berdasarkan fakta yang terjadi dalam masyarakat, lembaga hukum, ataupun badan pemerintah. Menurut Ronny Soemitro, kajian hukum empiris ataupun sosiologis ialah kajian hukum yang memakai data primer ataupun data yang didapat

langsung dari sumbernya. Kajian empiris biasanya fokus pada data primer.

PEMBAHASAN

Secara umum, industri ialah kegiatan ataupun proses ekonomi yang bisa dikatakan juga sebagai tulang punggung sebuah negara yang mempunyai tujuan menghasilkan produk berupa barang ataupun jasa yang bakal menghasilkan sebuah nilai jual yang bakal didistribusikan ke masyarakat. Kegiatan produktif didefinisikan sebagai penggunaan input contohnya modal, tenaga kerja, energi, bahkan material hingga menghasilkan output berupa produk yang nantinya didistribusikan dijual ke pihak lain. Sedangkan Secara umum, proses itu merujuk pada pengolahan bahan mentah, barang baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi supaya menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi.

Pengembangan industri sangat terkait dengan kesejahteraan masyarakat, karena itu, upaya untuk memberi peningkatan pendapatan melalui pengembangan industri bisa membantu mencapai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat. Industri yang berkembang di desa umumnya termasuk industri kecil serta rumah tangga. Kehadiran industri di desa memberi kesempatan bagi penduduk untuk bekerja di luar sektor pertanian, baik sebagai pekerja utama ataupun pekerjaan sampingan, yang bisa dimanfaatkan di waktu luang, seperti perdagangan maupun jasa.

Industri kecil serta menengah memainkan peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Di Indonesia, industri kecil memiliki peranan yang sangat vital terutama dalam aspek seperti penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang lebih merata, pengembangan ekonomi di daerah pedesaan, serta pengurangan kesenjangan tenaga kerja, serta faktor lainnya. Kota Bogor sudah memperlihatkan perkembangan yang signifikan dalam industri, yang didukung oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, serta pelaku industri itu sendiri. Industri di Kota Bogor meliputi berbagai sektor, seperti industri kimia, agroindustri, industri hasil hutan, industri berbagai macam, serta industri logam serta alat transportasi yang berskala menengah serta kecil.

Industri memiliki peran penting sebagai penanda suatu daerah, termasuk Kota Bogor. Di Kota Bogor, ada beberapa komoditas industri kecil yang sangat berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Industri kecil itu sebenarnya sudah ada sejak lama serta secara historis termasuk warisan turun-temurun yang dijaga oleh keluarga.

Dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum UU Perindustrian juga memberi definisi industri dalam UU itu memberi batasan definisi Termasuk segala jenis kegiatan ekonomi yang menjalankan pengolahan bahan baku serta pemanfaatan sumber daya industri untuk menghasilkan barang ataupun jasa dengan nilai tambah ataupun manfaat yang lebih tinggi. Kegiatan itu mencakup industri jasa.

Regulasi Menteri Perindustrian No. 64/M-IND/PER7/2016 mengelompokkan industri ke dalam tiga kategori berdasarkan jumlah tenaga kerja serta nilai investasi yang dimilikinya, yakni:

1. Industri Kecil termasuk jenis industri yang mengakomodasi pekerjaan bagi kurang dari 19 orang tenaga kerja serta memiliki nilai investasi di bawah 1 miliar tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha yang terletak pada lokasi yang sama dengan tempat tinggal pemilik usaha, sesuai dengan ketentuan di pasal 3.
2. Industri Menengah merujuk pada jenis industri yang mempekerjakan lebih dari 19 orang tenaga kerja serta memiliki nilai investasi minimal 1 miliar, ataupun mempekerjakan setidaknya 20 orang tenaga kerja dengan nilai investasi paling banyak senilai 15 miliar, sesuai dengan ketentuan di pasal 4.
3. Industri Besar ialah jenis industri yang mempekerjakan setidaknya 20 orang tenaga kerja serta memiliki nilai investasi lebih dari 15 miliar sesuai dengan ketentuan di pasal 5.

Faktanya, UMKM masih menghadapi banyak kendala internal serta eksternal dalam hal produksi, pengolahan, pemasaran, pembiayaan, serta lain sebagainya. Berdasarkan masalah yang sering dihadapi UMKM di Jepara, maka pemerintah perlu merancang strategi kebijakan yang mempunyai tujuan untuk mengatasi tiga masalah umum yang sering dihadapi oleh UMKM. Hal itu termasuk kewajiban pemerintah dalam membantu UMKM mengatasi masalah yang selalu muncul, yakni akses pasar, permodalan, serta teknologi

menjadi bahan pembahasan di seminar ataupun konferensi. Strategi pengembangan UMKM dijalankan supaya UMKM yang sudah ada bisa membuat usaha baru yang profesional serta berjiwa kewirausahaan dengan membuat iklim yang kondusif sehingga keberhasilan UMKM didasarkan pada kemampuan pelaku UMKM untuk bersaing dengan UMKM lainnya. Usaha Menengah dalam memaknai peluang.

UMKM menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, mengatasi kemiskinan, serta memberi peningkatan lapangan kerja. UMKM memiliki potensi untuk memperluas basis ekonomi serta memberi kontribusi yang signifikan dalam mempercepat pembangunan struktural, khususnya dalam memberi peningkatan perekonomian daerah serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Hal itu karena UMKM sendiri memiliki fungsi yang beragam mulai dari menciptakan berbagai lapangan pekerjaan sedikit demi sedikit tergantung skala UMKM nya sendiri, Untuk memberi peningkatan inklusi keuangan, penting untuk memberi akses kepada masyarakat supaya bisa berbisnis serta mendapatkan pendapatan yang stabil. Selain itu, memproduksi produk yang dibutuhkan oleh masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Dengan demikian, penguatan perekonomian nasional bakal memainkan peran penting dalam memberi peningkatan inklusi keuangan serta kesejahteraan masyarakat, mengembangkan kawasan yang berguna memperkuat ekonomi lokal UMKM serta memungkinkan warga

untuk bergerak sepakat dengan waktu serta lokasi yang diinginkan, Terakhir, UMKM bisa berguna memperkuat mutu produk dengan mengakui teknologi terbaru serta memperluas jaringan bisnis mereka.

Pada umumnya, keabsahan ataupun pemberian izin usaha diatur dalam UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam UU itu, terdapat perizinan usaha berbasis risiko untuk industri tertentu. Izin usaha berbasis risiko ini diberikan berdasarkan evaluasi risiko serta tingkat kegiatan usaha, yang bisa ditentukan dengan merujuk pada Pasal 7 ayat (5) UU No 11 Tahun 2020, seperti jenis kegiatan usaha, standar kegiatan usaha, lokasi kegiatan usaha, keterbatasan sumber daya, serta tingkat volatilitas risikonya.

Pelaku usaha termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjual barang ataupun jasa secara individu ataupun kelompok dalam skala usaha kecil serta memakai fasilitas umum serta bersifat sementara ataupun tidak menetap. PKL bisa memakai perlengkapan bergerak ataupun tidak bergerak, serta sarana dagang yang mudah dipindahkan serta dipasang kembali. Hal itu diatur dalam Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2006 No. 14 Seri E Peraturan Walikota Bogor No 25 Tahun 2006 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor No 13 Tahun 2005 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Jumlah pelaku UMKM di Kota Bogor terus meningkat tiap tahunnya. Ciri khas produk UMKM Kota Bogor ialah mempunyai logo "100% Bogor Pisan". Data Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan serta Perindustrian (Dinkukmdagin) Kota Bogor, jumlah UMKM di Kota Bogor tahun 2023 mencapai 73.336. Meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya 68.992 UMKM.

UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menetapkan jika izin industri wajib didapat untuk setiap rancangan usaha industri, sesuai dengan Pasal 101. Izin Usaha Industri (IUI) wajib dimiliki oleh setiap individu ataupun perusahaan industri yang memproses bahan baku ataupun memakai sumber daya industri untuk menciptakan barang dengan nilai tambah ataupun manfaat yang lebih tinggi, ataupun untuk menyediakan layanan industri mocha (Awaludin, 2023).

Izin untuk usaha industri ini awalnya diterbitkan oleh Menteri serta kemudian bisa dialihkan ke Gubernur ataupun Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan di bidang perindustrian. Perizinan untuk industri terdiri dari Izin Usaha Industri Mikro, Izin Usaha Industri Menengah, serta Izin Usaha Industri Makro. Perusahaan yang sudah memperoleh izin wajib memastikan jika kegiatan usahanya sesuai dengan jenis usahanya serta wajib memastikan keamanan serta keselamatan dari proses produksinya, alat, penyimpanan hingga pengangkutan. Biasanya, usaha industri wajib didirikan di kawasan industri, tetapi dalam beberapa kasus khusus, perusahaan bisa membangun industri di kabupaten ataupun kota yang belum memiliki kawasan industri ataupun di kawasan industri yang kavlingnya sudah habis. Hal itu juga berlaku untuk usaha mikro serta menengah yang tidak memiliki potensi untuk mencemarkan lingkungan serta untuk usaha industri yang membutuhkan tempat khusus untuk proses ataupun produksinya. Jika suatu usaha tidak memiliki izin, maka bakal dikenakan sanksi administratif berupa sanksi hukum (Dafid, 2017).

Isi dari Izin Usaha Industri (IUI) yang tertera pada pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 107 Tahun 2015 mengungkapkan jika IUI minimal mencakup informasi mengenai kualitas perusahaan, No Pokok Wajib Pajak (NPWP), kelompok industri sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Lima Digit (KBLI), format lahan lokasi industri, nilai tenaga kerja, nilai investasi, serta kemampuan kebijakan industri. Di Kota Bogor, tingkat kepemilikan izin usaha cukup tinggi serta tercatat sesuai dengan wilayah tempat kegiatan usaha berlangsung. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha, sehingga perlu diperhatikan supaya semua pelaku usaha memiliki legalitas usaha yang sah. Keberadaan izin usaha sangat penting bagi pelaku usaha, karena selain berfungsi sebagai perlindungan hukum serta identitas diri, juga memudahkan dalam pemasaran produk. Apabila suatu usaha sudah memiliki izin usaha, maka izin itu bisa dicantumkan dalam produk yang dihasilkan sehingga konsumen merasa yakin serta aman saat membeli produk itu.

Selain itu, keberadaan izin usaha juga bakal memberi peningkatan kepercayaan diri pelaku usaha dalam memasarkan produknya karena legalitasnya sudah terjamin. Dengan memiliki izin usaha, pelaku usaha bakal lebih mudah memperluas pasar serta mendapatkan kepercayaan dari konsumen untuk membeli produknya. Selain itu, izin usaha juga bisa mempermudah akses pelaku usaha dalam memperoleh pendanaan dari bank ataupun lembaga keuangan lainnya karena memiliki jaminan yang sah. Selain itu, izin usaha juga bisa memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan

bantuan serta pendampingan dari pemerintah karena sudah memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan. Dengan demikian, izin usaha sangat penting bagi pelaku usaha karena memberi kemudahan dalam berbagai aspek bisnis.

Menurut Pasal 12 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang sudah diubah beberapa kali termasuk dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, program koperasi serta sub program pemberdayaan usaha mikro termasuk salah satu program pemerintah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Karena Koperasi serta Usaha Mikro memiliki posisi serta peran strategis di Kota Bogor dalam memberi peningkatan perekonomian, maka kontribusi dari Pemerintah Daerah Kota sangat penting dalam memberi motivasi, perlindungan, serta kondisi usaha yang kondusif supaya bisa memaksimalkan perannya dalam memberi peningkatan perekonomian daerah, perlu menetapkan Pemberdayaan mengenai Daerah Peraturan Pengembangan, serta Perlindungan Koperasi serta Usaha Mikro (Situmorang, Kurniawan, 2018).

UMKM mewujudkan sektor yang sangat penting untuk perekonomian Indonesia, pasalnya UMKM sendiri memberi peranan besar pada PDB Indonesia. Dari data KEMENKOP UKM pada tahun 2019 memperlihatkan jika UMKM berkontribusi dalam PDB Indonesia senilai 57,24%. Hasil itu didapat dari UMKM yang tercatat dalam hukum secara resmi, lalu bagaimana pelaku usaha yang tidak tercatat dalam hukum ataupun tidak mempunyai surat

perizinan? Bisa kita lihat banyak pelaku UMKM terutama depan jasa mikro serta kecil, berlebihan yang belum memegang siji magfirah jasa yang sejati pecah kekuasaan tertinggi. Usaha yang tidak tercatat ataupun belum mempunyai surat izin adat dalam pemerintahan bisa diibaratkan seperti bayangan, yang mana kita tahu bagaimana sifat bayangan, yakni bisa dilihat namun tidak bisa disentuh. Begitu pula dengan UMKM yang tidak tercatat, pemerintah tidak bisa menjalankan pertolongan pengelolaan ataupun menjalankan penarikan pajak terhadap pelaku usaha itu (Dafid, 2017).

Untuk meringankan para pelaku UMKM pemerintah sudah memberi fasilitas pengurusan surat izin usaha serta pengurangan jumlah pajak yang dikenakan untuk pelaku usaha yang mempunyai omset maksimal Rp 48 miliar, senilai 0,5% sejak juli 2018 yang sebelumnya pajak yang dikenakan sejumlah 1%. Hal itu tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) No 23 tahun 2018. Memiliki surat izin usaha ataupun disebut dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) mempunyai banyak manfaat yang diperoleh. Bagi pemerintah, sudah saya singgung jika pemerintah bakal menerima manfaat berupa penyerapan pajak. Lalu kepada para pelaku usaha ada banyak manfaat yang diperoleh. Memiliki surat izin usaha bisa dipergunakan seumpama realitas yang sah jika usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan standar dari pemerintah serta juga usaha itu mendapat perlindungan dari pemerintah. Memiliki surat izin yang sah bisa memudahkan pelaku usaha untuk menjalankan usahanya, semisal meringankan untuk menjalankan kredit kepada bank jika kita membutuhkan dana karena usaha yang dijalankan sudah resmi serta diakui oleh pemerintah, hal itu bakal memperkuat

kepercayaan pihak bank. Contoh lain jika ingin menjalankan pekerjaan sama dengan pengusaha lain juga bakal mudah karena dengan surat izin termasuk membentuk standar dari usaha kita bakal meningkat karena sudah mendapat sertifikasi ataupun izin resmi dari pemerintah. Selain pengusaha lain, nasabah pun juga bakal semakin percaya dengan usaha yang dijalankan serta anjuran pun juga bakal meningkat karena kepercayaan ini. Lalu pemerintah juga wajib memberi perlindungan terhadap UMKM untuk perluasan usaha yang dijalankan.

Keberadaan izin usaha memiliki arti penting bagi pelaku usaha karena setiap usaha yang ingin memberi dampak baik pada lingkungan, udara, serta suara wajib memenuhi standar yang ditetapkan sebelum mendapatkan izin. Izin itu memberi perlindungan hukum bagi pelaku usaha jika ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap usaha yang dijalankan, sehingga usaha yang memiliki izin bakal terlindungi jika dilaporkan. Oleh karenanya, bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin, disarankan untuk mencari izin serta selalu berkoordinasi dengan aparat seperti kecamatan, desa, serta pemerintah yang memiliki kewenangan untuk pengurusan izin. Dinas Perindustrian serta Tenaga Kerja, khususnya bidang pembangunan sumber daya industri, sudah menjalankan upaya pengembangan sentra-sentra usaha di Kabupaten dengan memberi pelatihan manajemen bisnis kewirausahaan melalui dana DAK yang dijalankan baik secara fisik ataupun non fisik (Fitriagus, 2014).

Perusahaan ataupun lembaga hukum yang tidak memiliki izin lengkap pasti melanggar aturan di Indonesia serta berisiko menghadapi masalah di

masa depan. Risiko ini tentu saja wajib diterima oleh perusahaan itu. Namun, tidak hanya itu, ketiadaan izin usaha juga menimbulkan risiko lain yang perlu diwaspadai, yakni:

- a) Tidak memiliki perlindungan hukum. Pada awalnya, kegiatan usaha bisa berjalan dengan lancar, namun kemungkinan terjadi pembekuan ataupun penghentian tiba-tiba di pertengahan jalan oleh instansi yang berwenang tidak bisa dihindari. Untuk memastikan kegiatan usaha tercatat serta disimpan secara resmi oleh pemerintah, pelaku usaha wajib mengurus serta memiliki dokumen legalitas yang sesuai. Dengan begitu, pelaku usaha bakal merasa aman dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- b) Tidak bisa mengembangkan bisnis. Jika berencana untuk memperluas bisnis dari skala nasional ke internasional, diperlukan bukti legalitas usaha yang mencakup izin usaha sebagai persyaratan wajib untuk melaksanakan perdagangan ekspor serta impor.
- c) Sulit mendapatkan bantuan dana. Agar bisa mengembangkan bisnis, pengusaha memerlukan tambahan modal baik dari investor ataupun bank. Namun, hal itu menjadi sulit bagi perusahaan yang tidak memiliki legalitas karena untuk mengajukan kredit modal usaha ke bank diperlukan izin usaha. Investor juga cenderung enggan untuk berinvestasi karena merasa tidak aman dalam menanamkan modal pada perusahaan yang tidak memiliki legalitas itu.

d) Kredibilitasnya diragukan. Mempunyai status bisnis yang sah bisa membantu memperkuat kepercayaan investor, rekan kerja, konsumen, serta orang lain terhadap perusahaan karena dinilai lebih terpercaya serta profesional. Hal itu tentu saja bakal berdampak positif pada pendapatan perusahaan karena konsumen tidak ragu-ragu dalam memilih produk ataupun jasa yang ditawarkan. Bayangkan jika reputasi perusahaan diragukan, maka hanya sedikit orang yang bakal tertarik untuk memakai produk ataupun jasa yang ditawarkan.

Pemrosesan izin usaha mikro bisa dikategorikan ke dalam izin usaha resiko rendah serta risiko menengah. Untuk membuat rencana induk teknis sebagai kontrol kualitas dalam produksi, bisnis berisiko rendah serta berisiko menengah ialah bisnis berisiko rendah serta legal, sehingga pengusaha yang menjalankan bisnis berisiko rendah serta berisiko menengah tidak kesulitan mendapatkan izin. Dikeluarkan secara otomatis. Hal itu berbeda dengan perusahaan berisiko menengah serta tinggi, yang sudah mengadopsi proses kajian teknis biro tenaga kerja provinsi serta wajib memenuhi persyaratan dokumentasi lainnya. Oleh karenanya, diharapkan semua pelaku ekonomi memperhatikan perizinannya untuk memastikan legalitas terhadap usahanya.

PENUTUP

Pertumbuhan industri di Indonesia memberi manfaat positif bagi kemajuan ekonomi. Kemampuan industri untuk diaplikasikan di berbagai

sektor menciptakan peluang kerja baru serta memberi peningkatan pendapatan negara. Selain memberi manfaat untuk perekonomian Indonesia, industri juga secara tidak disadari sudah membantu mengurangi tingkat pengangguran serta memberi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengembangan industri di Indonesia menghadapi beberapa hambatan dalam operasionalnya. Produsen ataupun pemilik industri di Indonesia masih minim pengetahuan teknologi serta masih banyak yang memakai peralatan tradisional, sehingga biaya produksi menjadi lebih tinggi. Selain itu, SDM di Indonesia masih jauh dari standar yang ada.

Agar bisa bersaing serta bertahan dalam bisnis, UMKM wajib merespons cepat perubahan inovasi teknologi, fokus pada tujuan jangka panjang, mengoptimalkan sumber daya alam yang andal, serta memaksimalkan penggunaan teknologi. Faktor pendukung keberlanjutan bisnis wajib ditingkatkan dalam aktivitas bisnis untuk mendukung kelangsungan UMKM. Hal itu bisa dijalankan melalui penerapan sistem informasi manajemen, semangat kewirausahaan, inovasi bisnis, serta kinerja para pengusaha. Para pebisnis UMKM Adanya dampak inovasi bisnis terhadap kinerja. UMKM dengan bukti penggunaan *media social* untuk mengolah berbagai data serta sebagai alat referensi bagi produktivitas produk UMKM nya.

Izin usaha serta legalitas usaha untuk industri kecil serta menengah sudah diatur dalam UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020. UU ini mengatur tentang perizinan berdasarkan risiko yang berkaitan dengan industri kecil

serta menengah. Tujuan dari legalitas usaha ialah untuk menciptakan kesetaraan ekonomi di Negara ini. Kota Bogor memiliki banyak Industri Kecil Menengah (IKM), sehingga penting bagi pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha. Legalitas usaha sangat penting bagi pelaku usaha karena bisa menjadi karakteristik, memberi perlindungan hukum, memudahkan pemasaran usaha, membantu mencapai pasar yang lebih luas, serta memudahkan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah. Selain itu, izin usaha juga penting untuk melindungi pelaku usaha jika terdapat keberatan terkait dengan usahanya. Saran kami untuk kedepannya usaha mikro di Kota Bogor lebih memberi peningkatan permodalan, serta kendala lain yakni minim nya sarana serta prasarana untuk memberi peningkatan kuantitas produk serta kendala pemasaran yang kurang promotif yang dimana ini menjadi titik acuan untuk UMKM melebarkan sayapnya yang dijalankan secara terprogram yakni jangka pendek, menengah serta jangka panjang. serta diskop UMKM berupaya untuk mencari solusi untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan pinjaman modal yang berupa industri keuangan serta UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaludin, Y. (2023). Ikhtiar Pemkot Kembangkan UMKM di Kota Bogor : Tingkatkan Skill, Benahi Etalase UMKM. *RADAR BOGOR*.
- Dafid, A. (2017). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kota Mataram). *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 9(1). <https://doi.org/10.28932/di.v9i1.729>
- Dafid, A. (2017). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kota Mataram). *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 9(1), 029. <https://doi.org/10.28932/di.v9i1.729>
- Fitriagusi, V. P. (2014). *ANALISIS DESKRIPTIF PERILAKU KEWIRAUSAHAAN PADA PENGUSAHA INDUSTRI MOCHI DI KOTA SUKABUMI*. Universitas negeri bandung.
- Indonesia, R. (2020). UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam *JDIH BKP RI Database Peraturan* (Nomor 245).
- Kementerian Perindustrian RI. (2016). Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016. Dalam *Kemenperin.go.id*.

- Kemsetneg RI. (2020). Undang-Undang Cipta Kerja. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 052692*.
- Nursholiha, W. (2020). Penerapan Pp. No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Dalam *Jurnal Ilmiah Aset*.
- Nyoman, N., Oktaviani, N., Arya, G., & Yasa, S. (2022). URGENSI LEGALITAS USAHA BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM). Dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 10, Nomor 2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Panusunan Malau. (2017). *ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN MENURUT UU NOMOR 25 TAHUN 2007*.
<http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/2639/Panusunan%20Malau.pdf?sequence=>
- Rizka Adelia Sari. (2022, Februari 15). UMKM sebagai Tulang Punggung Ekonomi Rakyat saat Pandemi. *kabar pendidikan*.
- Sudarwanto, A. S. Kharisma, D. B. & Sulistyawati, A. B. (2019). *Hukum perindustrian Indonesia : Vol. 14,8 x 21 cm* (1 ed.). Thafa Media1g
- Setiyawan, E., Sugiarti, & Sutanto, E. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Dan Kesadaran, Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2).

Situmorang, A. D. A., & Kurniawan, I. D. (2018a). LANGKAH-LANGKAH MENGATASI DEINDUSTRIALISASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN. *Law and Justice*, 3(1). <https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6158>

Situmorang, A. D. A., & Kurniawan, I. D. (2018b). LANGKAH-LANGKAH MENGATASI DEINDUSTRIALISASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN. *Law and Justice*, 3(1), 56–64. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6158>